



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 89 TAHUN 2019  
TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN DANA HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja hibah dan Bantuan Sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima Hibah dan Bantuan Sosial telah sejalan dengan tujuan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
  - b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan, (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan daftar penerima dan besaran penerima dana hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Bantuan Sosial menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DAN  
 BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN  
 PENERIMAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	2	3	4
1	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	Desa Baka	1.000.000.000
2	Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Kel. Salakan	300.000.000
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Kel. Salakan	200.000.000
4	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Kel. Salakan	200.000.000
5	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Kel. Salakan	200.000.000
6	Palang Merah Indonesia (PMI)	Kel. Salakan	400.000.000
7	Pramuka	Kel. Salakan	200.000.000
8	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Kel. Salakan	100.000.000
9	TPA Nurhidayah	Kel. Salakan	20.000.000
10	IPPMB Kenendeke Yokyakarta	Yogyakarta	20.000.000
11	IPBK Palu	Palu	20.000.000
12	Kamimo Banggai	Luwuk	20.000.000
13	Akademi Komunitas Negeri	Desa Kautu	600.000.000
14	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Kel. Salakan	25.000.000
15	Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI)	Kel. Salakan	10.000.000
16	Pengasuh Asrama SDLB	Desa Kautu	270.000.000
17	Mahasiswa S1 dan D3	Kab. Banggai Kepulauan	150.000.000
Jumlah			3.735.000.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*

  
 RAIS D. ADAM